



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Leo Amin Januri Bin H. Sapin Amin;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cibatu Rt.006 Rw.003 Desa Kutamakmur
Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/V/2022/Unit Reskrim, tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama:

1. DADI MULYADI, S.H.,
2. GUGUN KURNIAWAN, S.H.,
3. DEDE NURDIN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DM & Associates, beralamat di Jl. Pepaya No.19, Guri I, Nagasari Karawang Barat, Karawang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan register nomor 399/KHN/VIII/2022/PN Kwg, tertanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg, tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg, tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos hitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Doni Setiawan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis melalui penasihat hukum terdakwa tertanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa penuntut umum telah salah menerapkan pasal;
2. Menyatakan terdakwa LEO AMIN JANURI Bin H. SAPIN AMIN lepas dari segala tuntutan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2022 serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PERTAMA

Bahwa terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN secara bersama-sama dengan Saudara FERRY (DPO) dan Saudara BURHAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 di Dusun Junti Kaum Rt.011/Rw.006 Desa Kutagadog Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka-luka

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Awalnya Terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN, Saudara FERRY (DPO) dan Saudara BURHAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka, ketika sesi foto-foto bersama diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK I Tirtajaya yang lain melakukan foto bersama kemudian setelah selesai foto bersama tersebut terdakwa bertemu dengan saksi DONI yang merupakan teman terdakwa satu angkatan yang kemudian saksi DONI menegur terdakwa dengan berkata " KAMU HARUS SOPAN" karena oleh saksi DONI terdakwa dianggap telah mencari kesempatan memeluk pacar dari saksi DONI yaitu saksi NOVITA sehingga membuat terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi DONI mesti satu angkatan, beberapa saat kemudian terdakwa dihampiri kembali oleh saksi DONI dan berkata " SAYA NAMANYA DONI. KALAU KAMU GA SENANG DI TEGUR SAYA" dan terdakwa pun hanya diam saja, dan kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pengeroyokan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi DONI setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai Acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi DONI yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan Clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik arung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa atas peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh terdakwa di tempat umum yang dapat terlihat khalayak ramai tersebut saksi DONI mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berenang yaitu polsek Rengasdengklok guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban Adnan Maulana Hapidz,
Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban Doni Septiawan ini yang berumur Sembilan belas tahun, ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah; luka lecet pada wajah; luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan matapencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa atas Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adnan Maulana Hapidz mengalami Luka-luka.

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN secara bersama-sama dengan Saudara FERRY (DPO) dan Saudara BURHAN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 di Dusun Junti Kaum Rt.011/Rw.006 Desa Kutagadog Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan luka-luka,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, Awalnya Terdakwa LEO AMIN JANUARI Bin H. SAPIN AMIN, Saudara FERRY (DPO) dan Saudara BURHAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka, ketika sesi foto-foto bersama diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK 1 Tirtajaya yang lain melakukan foto bersama kemudian setelah selesai foto bersama tersebut terdakwa bertemu dengan saksi DONI yang merupakan teman terdakwa satu angkatan yang kemudian saksi DONI menegur terdakwa dengan berkata " KAMU HARUS SOPAN" karena oleh saksi DONI terdakwa dianggap telah mencari kesempatan memeluk pacar dari saksi DONI yaitu saksi NOVITA sehingga membuat terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi DONI mesti satu angkatan, beberapa saat kemudian terdakwa dihampiri kembali oleh saksi DONI dan berkata " SAYA NAMANYA DONI. KALAU KAMU GA SENANG DI TEGUR SAYA" dan terdakwa pun hanya diam saja, dan kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pengeroyokan pada saksi DONI setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai Acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi DONI yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan , terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan Clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik arung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa atas peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh terdakwa di tempat umum yang dapat terlihat khalayak ramai tersebut saksi DONI mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berenang yaitu polsek Rengasdengklok guna proses hokum selanjutnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban Adnan Maulana Hapidz,

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap korban Doni Septiawan ini yang berumur Sembilan belas tahun, ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah; luka lecet pada wajah; luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan matapencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa atas Perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Adnan Maulana Hapidz mengalami Luka-luka.

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I **DONI SEPTIAWAN BIN RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu sekolahan tapi beda kelas;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 13.30 Wib menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa Leo Amin Januri Bin H. Sapin Amin;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa saat itu saksi sedang menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka;
- Bahwa ketika sesi foto-foto bersama saya diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK I Tirtajaya yang lain melakukan foto;
- Bahwa setelah selesai foto bersama tersebut saksi bertemu dengan sdr.DONI yang merupakan teman terdakwa satu angkatan yang kemudian saksi menegur terdakwa dengan berkata " KAMU HARUS SOPAN" karena oleh saksi, terdakwa dianggap telah mencari kesempatan memeluk pacar saksi yaitu saksi NOVITA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi meski satu angkatan, beberapa saat kemudian terdakwa dihampiri kembali oleh saksi dan saksi berkata “ SAYA NAMANYA DONI. KALAU KAMU GA SENANG DI TEGUR SAYA” dan terdakwa pun hanya diam saja, dan kemudian terdakwa berniat untuk melakukan pengeroyokan pada saksi setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai Acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan Clurit tersebut kearah tubuh saksi diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi dan terdakwa pun ikut memukul saksi menggunakan besi kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik warung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa ada 3 (tiga) sepeda motor jadi 6 (enam) orang termasuk terdakwa yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi kenal 2 (dua) orang saudara Feri dan Terdakwa Leo pas mau mengroyok saksi ada 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan menggunakan Celurit dan golok pisau terbuat bambu lipat serta kaki kursi lipat yang di tajamkan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa mau memeluk pacar saksi lalu saksi menegumya;
- Bahwa kalau sdr. Burhan Beda sekolah sama saksi.;
- Bahwa tempat pengeroyokan berada di warung sembako di Dusun Junti Kaum Rt.011/Rw.006 Desa Kutagadog Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang dan tidak ada yang melihat hanya penjaga warung;
- Bahwa cara terdakwa membacok saksi dengan menggunakan kaki kursi lipat yang di tajamkan yang waktu itu diarahkan ke muka bagian mata sampai hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pengeroyokan saksi mengalami luka di bagian mata dan hidung serta luka di bagian punggung dan tangan kiri akibat bacokan senjata tajam;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena saksi di rawat RSUD Karawang selama 3 (tiga) hari dan di rumah selama 4 (empat) hari namun tidak ada luka cacat;
- Bahwa itikad baik dari pihak keluarga terdakwa untuk melakukan perdamaian menenggok di rumah sakit tidak tapi pas pulang baru ada itikad baik, keluarga yang datang untuk minta maaf saya sudah memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan.;
- Bahwa waktu kejadian ketika diperjalanan terdakwa ada di samping saksi berjarak kurang lebih 10 KM lumayan jauh;
- Bahwa mula-mula sebelum kejadian diwarung teman kan pada pulang lalu mereka mengejar dikira ada saksi ternyata tidak ada saksi lalu mereka mengejar saya jadi targetnya hanya saksi doang ketika saksi sudah melewati mereka, saksi langsung di kejar oleh terdakwa sehingga dengan saksi kejar-kejaran menuju arah Rengasdengklok, pada saat ada warung yang buka yaitu warung milik sdr. NANANG yang sebelumnya tidak saksi kenal saksi berhenti dan mencari perlindungan, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi, saksi dan pemilik warung berada di dalam warung, ketika pintu warung mau ditutup terdakwa tanpa basa basi langsung membacok saksi, dengan menggunakan kaki kursi lipat yang ditajam kan yang di arahkan bagian muka antara mata dan hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada waktu itu saksi mengeluarkan darah terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa dari proses penggeroyokan 3 (tiga) orang itu tidak ada membantu meleraai saksi;
- Bahwa itikad baik hanya keluarganya saja yang datang dengan memperkenalkan diri sebagai orang tua terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan Ketika bertemu hanya minta maaf tidak ada adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan memberikan pendapat bahwa ketika foto-foto tidak ada yang dorong-dorong tetap kondusif semua. Saya tidak melihat ada perempuan disana saya melihat hanya ada laki-laki semua, tidak ada perempuan disamping saksi DONI dan tidak mau memeluk. Menggunakan besi benar, saya melukai bukan dibagian muka tapi dibagian punggung karena saksi korban membelakangi saya mau masuk warung dan yang melakukan pertama kali kawan saya dua orang itu dan saya yang ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada keberatannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II **NOVITA Binti JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wita di Rt. 09 Kelurahan Amburawang Darat kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal tapi sdr. DONI yang kenal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan terhadap sdr. DONI;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa Leo Amin Januri Bin H. Sapin Amin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pacar saksi sdr. DONI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Dsn Junti kaum Rt. 11/06 Ds. Kutagandok Kec. Kutawaluya Kab. Karawang menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka;
- Bahwa saksi Ketika itu juga menghadiri acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka;
- Bahwa posisi saksi ketika sesi foto-foto Bersama, saksi diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK I Tirtajaya yang lain melakukan foto;
- Bahwa setelah selesai foto bersama tersebut terdakwa bertemu dengan saksi DONI yang merupakan teman terdakwa satu angkatan yang kemudian saksi DONI menegur terdakwa dengan berkata "KAMU HARUS SOPAN" karena oleh saksi DONI terdakwa dianggap telah mencari kesempatan memeluk saksi sehingga membuat terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi DONI mesti satu angkatan, beberapa saat kemudian terdakwa dihampiri kembali oleh saksi DONI dan berkata " SAYA NAMANYA DONI. KALAU KAMU GA SENANG DI TEGUR SAYA" dan terdakwa pun hanya diam saja, dan kemudian terdakwa bemiati untuk melakukan pengeroyokan pada saksi DONI setelah pulang acara reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai acara, terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi DONI yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHAN juga mengeluarkan golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik warung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa alat yang digunakan melakukan pengeroyokan berupa celurit dan golok serta kaki kursi lipat yang di tajamkan;
- Bahwa saksi Ketika itu berboncengan dengan saksi DONI;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan di warung sembako;
- Bahwa terdakwa Leo membacok saksi DONI dengan menggunakan kaki kursi lipat yang di tajamkan yang waktu itu diarahkan ke muka bagian mata sampai hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika kejadian terdakwa dan pelaku lainnya menunggu di kecamatan;
- Bahwa saksi tidak menyadari bahwa terdakwa mengejar itu lumayan jauh;
- Bahwa ada 6 (enam) orang 3 (tiga) motor memainkan barang berbunyi sreng-sreng seperti senjata tajam
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak berbentuk Panjang atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengejar sampai jalan panjang desa sepi gelap sampai ada warung saksi DONI memasukkan motor kedalam warung tersebut. Lalu pemilik warung menyuruh kami masuk;
- Bahwa saksi tidak merasakan ada pelecehan hanya yang ada dibelakang saksi adalah saksi DONI;
- Bahwa saksi DONI sempat menutup gerbang rolling door dari besi diwarung tersebut;
- Bahwa saksi Doni sempat minum dulu lalu saksi di suruh masuk duluan lalu saksi DONI tetapi belum sempat masuk keburu mereka datang, kemudian terdakwa LEO loncat, saksi menarik saksi DONI dan terjatuh;
- Bahwa para pelaku termasuk terdakwa LEO melakukan pengeroyokan bergantian satu-satu.;
- Bahwa Saksi waktu kejadian kurang jelas terdakwa memukul dibagian apa;
- Bahwa saksi yakin terdakwa pelakunya karena DONI kenal dengan terdakwa LEO terus dia yang melihat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi DONI kalau terdakwa LEO pelakunya, karena saksi tidak melihat ;
- Bahwa saksi diberitahu dulu yang pertama kena mata pas di BAP saksi baru mengetahui dia yang terakhir meloncat;
- Bahwa saksi ketika kejadian tidak mengetahuinya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rolling door cukup untuk 3 (tiga) orang, jadi pas mau ditutup pintunya agak susah di tutup jadi keburu mereka datang menyerang;
- Bahwa pada saat terdakwa terakhir meloncat itu dua pelaku lain masih ada ditempat dihadapan saksi DONI namun saksi tidak mengetahui ciri-cirinya;
- Bahwa ditempat kejadian lampu agak remang-remang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika saksi DONI terluka apakah pelaku menggunakan sesuatu sehingga mengenai mukanya, saksi keburu menarik saksi DONI dan saksi tidak mengetahui apakah saksi DONI terluka tetapi pas saksi melihat pipinya keluar darah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keluarga terdakwa datang atau tidak hanya diberitahu oleh saksi DONI saja kalau ada yang datang untuk minta maaf.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III **NANANG FIRMANSYAH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sebelumnya tidak kenal terhadap para Terdakwa, tahu nya dari saksi DONI
- Bahwa dirinya membenarkan kejadian kejadian dirinyaa di keroyok tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 pukul 22.30 Wib Di Dsn Junti kaum Rt 11/06 Ds. Kutagandok Kec.Kutawaluya Kab. Karawang
- Bahwa Pada saat kejadian dirinya sedang ada di warung milik dirinya tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengroyokan pada waktu itu menggunakan celurit dan golok serta kaki kursi lipat yang di tajamkan
- Bahwa dirinya Peran Terdakwa LEO pada waktu itu dirinya bersama sdr FERL dan sdr BURHAN, dirinya yaitu Terdakwa LEO membacok saksi DONI dengan menggunakan Kaki kursi lipat yang di tajamkan yang waktu itu di arahkan ke muka bagian mata sampai hidung sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa LEO yang paling terakhir membacok saksi DONI pada waktu itu.
- Bahwa Pada waktu itu masing-masing Terdakwa membacok saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa LEO membacok kepada nya hanya 1 (satu) kali yang di arahkan ke muka bagian mata sampai hidung.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan nya dengan cara nya yaitu ketika dirinya sedang di warung milik saya tersebut, saya secara spontanitas kedatangan dua orang, yang 1 (satu) laki-laki yang tidak dirinya kenal dan seorang perempuan yang tidak saya kenal yang pada waktu itu seolah-olah terburu-buru dan ketakutan di kejar tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dirinya kenal datang dan pada waktu itu langsung membacok saksi korban masing-masing yang dirinya lihat itu Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit dan golok, Terdakwa tersebut dirinya liat secara langsung di depan dirinya membacokkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban, setelah korban mendapati luka kemudian Terdakwa pada kabur dan korban pun kemudian pulang dari warung saya tersebut dan saya hanya bisa melerai kejadian tersebut

- Bahwa tempat kejadian Pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa itu terjadi di Warung sembako atau tempat umum dan dekat pemukiman warga dan banyak penerangan lampu sehingga dengan jelas dapat dilihat semua orang karena setelah kejadian banyak warga berdatangan walaupun di malam hari.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para pelaku, saksi DONI mengalami luka di bagian mata dan hidung serta luka di bagian punggung dan tangan kiri akibat bacokan senjata tajam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wib di sebuah Kontrakan yang beralamat di Dusun Sukahaji Rt/Rw: 06/03 Desa Jayamukti Kec. Banyusari Kab. Karawang;
- Bahwa setelah selesai foto bersama tersebut terdakwa bertemu dengan saksi DONI yang merupakan teman terdakwa satu angkatan yang kemudian saksi DONI menegur terdakwa dengan berkata "KAMU HARUS SOPAN" karena oleh saksi DONI terdakwa dianggap telah mencari kesempatan memeluk pacar dari saksi DONI yaitu saksi NOVITA sehingga membuat terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI tersebut karena terdakwa tidak kenal dengan saksi DONI mesti satu angkatan, beberapa saat kemudian terdakwa dihipir kembali oleh saksi DONI dan berkata "SAYA NAMANYA DONI. KALAU KAMU GA SENANG DI TEGUR SAYA" dan terdakwa pun hanya diam saja, dan kemudian terdakwa bermiat untuk melakukan pengeroyokan pada saksi DONI setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi DONI yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motornya bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik warung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah, hanya ada kesalahpahaman ketika ada acara reuni di Saung Azka ketika ada sesi foto-foto dirinya di sangka memeluk pacar dari saksi DONI sehingga saksi DONI menegur dirinya dan terdakwa tidak terima atas teguran tersebut sehingga terdakwa pun merasa kesal kepada saksi DONI;
- Bahwa ketika itu terdakwa membawa besi bekas kaki bangku yang digepengin.;
- Bahwa ketika itu yang membawa clurit adalah FERRY sedangkan saudara BURHAN membawa besi gepeng, dan terdakwa membawa besi bulat tidak ada isinya bekas kaki kursi besi;
- Bahwa yang ikut kejadian tersebut 6 (enam) orang dan yang melakukan pemukulan 3 (tiga) orang;
- Bahwa sdr FERRY yang inisiatif melakukan pemukulan;
- Bahwa ketika kejadian terjadi dorong mendorong oleh sdr. FERRY;
- Bahwa dari sekolah ada permasalahan antara Sdr. FERRY dengan saksi DONI tidak pernah akrab pernah sakit hati makanya ngompori;
- Bahwa Sdr. FERRY membacok 2 (dua) kali dan Sdr. BURHAN membacok 2 (dua) kali sedangkan terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa besi yang terdakwa gunakan melakukan perbuatan tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa memperoleh besi tersebut dari bengkel;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat;
- Bahwa ada itikad baik dari pihak keluarga tapi tidak menenggok di rumah sakit tapi pas pulang baru ada itikad baik, keluarga yang datang untuk minta maaf terdakwa sudah memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan.;
- Bahwa yang melakukan pembacokan yang pertama adalah Sdr.FERRY kearah tangan menyamping dan posisi Sdr. FERRY kearah muka;
- Bahwa terdakwa memukul dibagian punggung dengan posisi membelakangi;
- Bahwa kondisi ada dagangan-dagangan jualan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat berfikir dalam hati untuk tidak melakukan pembacokan tapi tidak enak sama tema-teman lain;
- Bahwa terdakwa memperoleh besi bekas kaki kursi besi dari bengkel besi-besi;
- Bahwa tukang bengkel Saudara Rafi yang mengambil barang-barang;
- Bahwa saat kejadian dekat dengan Pemukiman warga tapi jarang-jarang;
- Bahwa ada bengkel motor yang meleraai;
- Bahwa warga tidak sempat berkumpul;
- Bahwa terdakwa mempunyai itikad baik setiap hari dari awal sudah datang kerumah saksi DONI ternyata rumah sudah pindah tapi keluarga ketemu di Rumah Sakit;
- Bahwa teman-teman yang lain ada itikad baik tapi tidak ketemu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seperti memukul bukan menusuk sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Hasil Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban DONI SEPTIAWAN BIN RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka lecet pada wajah, luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kejadiannya berada di warung sembako milik saksi NANANG FIRMANSYAH di Dusun Junti Kaum Rt.011/Rw.006 Desa Kutagadog Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang;
2. Bahwa bermula dari acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka ketika sesi foto-foto bersama saksi DONI diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK 1 Tirtajaya yang lain melakukan foto bersama kemudian saksi DONI menegur terdakwa karena mencari kesempatan memeluk saksi NOVITA pacar dari saksi DONI kemudian karena terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI;
3. Bahwa setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai Acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan saksi DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan Clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik warung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;
4. Bahwa menurut saksi DONI cara terdakwa membacok saksi DONI dengan menggunakan kaki kursi lipat yang di tajamkan yang waktu itu diarahkan ke muka bagian mata sampai hidung sebanyak 1 (satu) kali;
5. Bahwa menurut Terdakwa melakukan perbuatannya tidak mengarah ke muka bagian mata sampai hidung namun memukul ke bagian punggung saksi DONI;
6. Bahwa akibat pengeroyokan saksi DONI mengalami luka di bagian mata dan hidung serta luka di bagian punggung dan tangan kiri akibat bacokan senjata tajam;
7. Bahwa saksi DONI tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena saksi DONI di rawat RSUD Karawang selama 3 (tiga) hari dan di rumah selama 4 (empat) hari namun tidak ada luka cacat;
8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban DONI SEPTIAWAN BIN

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka lecet pada wajah, luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur **Barang siapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan subjek hukumnya menyangkut orang dalam pengertian *natuurlijke persoon*, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan didudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama LEO AMIN JANURI Bin H. SAPIN AMIN dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara a quo. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara a quo. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menguraikan unsur pasal tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil sikap dan pendirian mengenai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi DONI yang pada pokoknya terdakwa menerangkan menggunakan besi benar, saya melukai bukan dibagian muka tapi dibagian punggung karena saksi korban membelakangi saya mau masuk warung dan yang melakukan pertama kali kawan saya dua orang itu dan saya yang ketiga, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut

Menimbang, bahwa mengenai pengingkaran terdakwa atas perbuatan membacok menggunakan besi kaki kursi lipat bukan kearah muka bagian mata tapi dibagian punggung karena saksi korban membelakangi saya mau masuk warung sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan, didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menganut sistim pembuktian negatif atau dikenal dalam ranah doktrina ilmu hukum *Negatif wettelijk bewijs theori*, yaitu bahwa didalam sistim pembuktian disamping menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam Undang-undang juga harus didukung oleh keyakinan Hakim, hal ini tercermin dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan "bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Dan alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak jelas apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa, apakah penyangkalan atau pengingkaran dari terdakwa termasuk keterangan terdakwa atau bukan, dalam hal ini dalam pasal 189 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang telah terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, menurut PAF Lamintang, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa atau "*verklaring van verdachte*" adalah setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja, begitu juga dalam praktek peradilan telah terdapat persamaan pendapat bahwa pengingkaran terdakwa atas keterangan saksi dan pengingkaran terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dipersidangan adalah merupakan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa tersebut tidak benar, menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan beralasan hukum karena terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti yang sah yang memberikan fakta hukum bahwa keterangan saksi DONI tersebut tidak benar, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, kemudian dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi saksi A charge yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu saksi DONI SEPTIAWAN dan saksi NOVITA, dan saksi NANANG FIRMANSYAH menerangkan pada pokoknya melihat terdakwa membacok saksi DONI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan membacok oleh Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali kepada saksi DONI SEPTIAWAN terdapat perbedaan pandangan dari saksi DONI SEPTIAWAN yang merasa arah bacokan terdakwa ke arah wajah dan mata namun terdakwa membantah melakukannya ke arah punggung, maka hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian didalam pertimbangan unsur pasal a quo sehingga atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dipersidangan telah berkesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dan berkesesuaian juga dengan alat bukti sah yang lain dipersidangan sepanjang perbuatan terdakwa yang telah membacok saksi DONI SEPTIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, maka penyangkalan terdakwa tentang arah pukulan besi kaki kursi lipat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi DONI SEPTIAWAN dipersidangan serta pengingkaran terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam persidangan tersebut adalah hal yang diperkenankan oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan, namun dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, untuk menentukan terbukti tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa adalah pelakunya, serta dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa atas perbuatan yang dilakukan tidak tergantung hanya kepada keterangan terdakwa dipersidangan, tetapi mengacu kepada ketentuan pasal 183 KUHAP, bahwa dengan dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan pasal 184 KUHAP dan Hakim yakin bahwa tindak pidana itu ada dan terdakwa adalah pelakunya, serta tidak ada alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, sehingga penyangkalan terdakwa atas keterangan saksi DONI SEPTIAWAN dipersidangan, serta keterangan terdakwa yang mengingkari perbuatannya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan karena tidak didukung dan tidak sesuai dengan alat bukti sah yang lain di dalam persidangan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dalil pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa yang menyatakan penuntut umum telah salah menerapkan pasal akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bermula dari acara reuni sekolah SMK 1 Tirtajaya di Saung Azka ketika sesi foto-foto bersama saksi DONI diatas panggung terdakwa pun bersama dengan teman-temannya alumni SMK 1 Tirtajaya yang lain melakukan foto bersama kemudian saksi DONI menegur terdakwa karena mencari kesempatan memeluk saksi NOVITA pacar dari saksi DONI, kemudian karena terdakwa merasa kesal atas teguran dari saksi DONI, kemudian setelah pulang acara Reuni tersebut, hingga pukul 22.00 wib selesai Acara terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN mengikuti saksi DONI yang pada saat itu pulang menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi NOVITA sehingga terjadi kejar-kejaran dan sampai di sebuah warung pinggir jalan di daerah Junti saksi DONI dan saksi NOVITA berhenti untuk mencari perlindungan, terdakwa bersama saudara FERRY pun berhenti dan menghampiri saksi DONI dan saudara FERRY langsung mengeluarkan sebuah Clurit yang dibawanya serta langsung membacokkan Clurit tersebut kearah tubuh saksi DONI diikuti oleh saudara BURHAN juga mengeluarkan Golok serta membacokkan kearah tubuh saksi DONI dan terdakwa pun ikut memukul saksi DONI menggunakan besi kearah punggung saksi DONI sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian dileraikan oleh pemilik warung sehingga terdakwa bersama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa menurut saksi DONI cara terdakwa membacok saksi DONI dengan menggunakan kaki kursi lipat yang di tajamkan yang waktu itu diarahkan ke muka bagian mata sampai hidung sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan saksi DONI mengalami luka di bagian mata dan hidung serta luka di bagian punggung dan tangan kiri akibat bacokan senjata tajam dan saksi DONI tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena saksi DONI di rawat RSUD Karawang selama 3 (tiga) hari dan di rumah selama 4 (empat) hari namun tidak ada luka cacat, berdasarkan Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban DONI SEPTIAWAN BIN RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka lecet pada wajah, luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud **dengan terang-terangan** adalah dapat dikatakan di hadapan publik. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta kejadian terjadi diwarung milik saksi NANANG FIRMANSYAH pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 pukul 22.30 Wib Di Dsn Junti kaum Rt 11/06 Ds. Kutagandok Kec.Kutawaluya Kab. Karawang, yang merupakan tempat umum/terbuka memiliki kemungkinan didatangi atau tidak didatangi orang dan dapat dilihat atau bisa tidak terlihat oleh orang lain akan tetapi ketika kejadian perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi NANANG FIRMANSYAH, sehingga oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi NANANG FIRMANSYAH ditempat umum maka perbuatan dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian makna **kekerasan** yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku / terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif / lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan berupa pembacokan menggunakan besi kaki kursi lipat oleh terdakwa kearah tubuh saksi DONI SEPTIAWAN. Berdasarkan keterangan para saksi terhadap perbuatan terdakwa tersebut menerangkan ditujukan ke arah muka bagian mata hingga mengeluarkan darah, Majelis Hakim menilai keterangan saksi DONI SEPTIAWAN dan saksi NOVITA ketika kejadian berusaha menutup pintu rolling door namun kesulitan sehingga kemudian secara beruntun saudara Ferry membacok menggunakan clurit, disusul oleh saudara BURHAN menggunakan golok dan terakhir adalah terdakwa yang menurut saksi NOVITA dengan cara melompat membacokkan besi kaki kursi lipat ke arah saksi DONI SEPTIAWAN kemudian saksi NOVITA menarik saksi DONI SEPTIAWAN hingga terjatuh, akan tetapi keterangan saksi DONI SEPTIAWAN dan saksi NOVITA tidak konsisten dengan arah pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa apakah pembacokkan tersebut diarahkan ke arah muka bagian mata atau punggung, walaupun saksi DONI SEPTIAWAN meyakini bahwa arah bacokkan ke arah muka bagian mata namun keterangan saksi NOVITA yang awalnya menerangkan ke arah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka bagian mata kemudian menerangkan sebaliknya kurang jelas terdakwa memukul bagian apa, akan tetapi keterangan saksi DONI SEPTIAWAN, saksi NOVITA bersesuaian dengan saksi NANANG FIRMANSYAH terhadap kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa telah terjadi kekerasan kepada saksi DONI SEPTIAWAN yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara FERRY dan saudara BURHAN dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa pengertian **luka** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1991 yaitu pertama, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; kedua, menderita luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 164/VL-VeR/XII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang yang ditanda tangani dr.Liya Suami, Sp.FM tanggal 24 Desember 2021 terhadap korban DONI SEPTIAWAN BIN RUSDI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, luka lecet pada wajah, luka yang sudah dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang diderita oleh saksi DONI SEPTIAWAN berdasarkan fakta dipersidangan dan penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi DONI SEPTIAWAN yang telah dikesampingkan sehingga perbuatan kekerasan tersebut terpenuhi dan luka yang diderita saksi DONI SEPTIAWAN merupakan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara FERRY dan saudara BURHAN dengan tenaga bersama, maka Majelis Hakim berpendapat kekerasan yang berakibat pada luka tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** terpenuhi seluruhnya maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **LEO AMIN JANURI Bin H. SAPIN AMIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka**" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dan saksi DONI SEPTIAWAN telah saling memaafkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah kaos hitam, yang berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang tersebut milik saksi DONI SEPTIAWAN maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi DONI SEPTIAWAN Bin RUSDI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LEO AMIN Bin H. SAPIN AMIN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam,
 - 1 (satu) buah kaos hitam,Dikembalikan kepada saksi DONI SEPTIAWAN Bin RUSDI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **SENIN, tanggal 3 Oktober 2022**, oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.**, dan **M. ARIF NAHUMBANG HARAHAP, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **SELASA, 4 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WIDIYARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh **WAHYUDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Majelis Hakim tersebut

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. SITI YURISTIYA A, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

M. ARIF NAHUMBANG H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI WIDIYARTI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25